

ABSTRAK

PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU DAN TANGGUNG JAWAB BANK PEMILIK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG DIJADIKAN SARANA PEREDARAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Aldy Christian Tarigan
(1087049)**

Pada saat ini Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil uang tunai. Keberadaan mesin ATM di sisi lain dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yang berniat untuk mengedarkan uang palsu. Bank pemilik mesin ATM seringkali tidak mau bertanggungjawab atas perolehan uang palsu tersebut sehingga masyarakat yang memperoleh uang tersebut menjadi dirugikan. Untuk mengatasi peredaran uang palsu, diperlukan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengidentifikasi masalah bagaimana peranan Bank Indonesia sebagai Bank sentral dalam mengawasi peredaran Uang Palsu di masyarakat, serta bagaimana tanggung jawab Bank pemilik ATM yang mesin ATM-nya dijadikan sebagai sarana peredaran uang palsu.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Langkah penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian secara deduktif, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta teknik pengumpulan data skripsi ini melalui pedoman wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah masih banyak Bank pemilik mesin ATM yang belum memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatasi keluhan nasabah yang memperoleh uang palsu dari mesin ATM.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian bahwa Bank Indonesia berperan dalam menanggulangi peredaran uang palsu, dengan tindakan represif dan preventif. Hubungan hukum yang terjadi antara Bank dengan Nasabah Pemilik kartu ATM adalah hubungan perjanjian atau hubungan kontraktual. Dalam hal perolehan uang palsu pada mesin ATM terjadi karena kesalahan pegawai bank, maka Bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pelaku atau pengedar uang palsu dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 249 KUH Pidana. Saran yang dapat diberikan antara lain perlu adanya suatu bentuk pengawasan dari pihak Bank pemilik mesin ATM kepada karyawannya, Bank juga harus memiliki SOP yang jelas serta Aparat Penegak Hukum juga lebih harus terus mewaspadai gerak-gerik dari pelaku pengedaran uang palsu, sehingga perlu pengawasan khusus di lokasi-lokasi mesin ATM, dengan melibatkan petugas keamanan.

Kata Kunci : Peran Bank Indonesia, Mesin ATM, Uang Palsu.

ABSTRACT

ROLE OF BANK INDONESIA AS A CENTRAL BANK MONEY CIRCULATION IN MONITORING AND RESPONSIBILITIES OF OWNERS OF BANK AUTOMATIC TELLER MACHINES(ATM) WHICH IS USED AS THE MEANS OF MONEY CIRCULATION ASSOCIATED BY REGULATION LEGISLATION IN INDONESIA

**Aldy Christian Tarigan
(1087049)**

Nowadays, the Automated Teller Machine (ATM) became one of the means used by people to take cash. The existence of an ATM machine on the other hand is also used by the parties intend to circulate counterfeit money. The Bank owner of the ATM machine often does not want to be responsible for the acquisition of counterfeit money so that people who take that money be harmed. To cope with the circulation of counterfeit money, the role of Bank Indonesia as the Central Bank is needed. Based on this background, the author will identify problems show the role of Bank Indonesia as the central bank in monitoring the Counterfeit Money circulation in the community, and how the responsibility of the owner Bank ATM that its ATM machines as a means of circulation of counterfeit money.

The research method used in this thesis is normative to the descriptive nature of the research. The reaseach step was conducted by a deductive study, initiated an analysis of the clauses in the legislation. Secondary data is used, which is of primary legal materials, such as legislation. Secondary legal materials used such as literature books, as well as this thesis data collection techniques through a guidance interview. The results obtained are still many owners Bank ATM machines that do not have policies and procedures to address customer complaints that obtaining counterfeit money from ATM machines.

The conclusion that can be drawn from the research that Bank Indonesia's role in tackling the circulation of counterfeit money which used the repressive and preventive treatment. Legal relationships between the Bank and Client ATM card is a covenant relationship or a contractual relationship. In the case of the acquisition of counterfeit money at ATM machines due to the mistake by bank employees, the Bank can be held accountable on the basis of Article 1367 Book of the Law of Civil Law. The perpetrator or dealers of counterfeit money can be subject to criminal sanctions under Article 249 of the Criminal Code. Advice can be given are supervision of the Bank owner ATM machine to its employees, the Bank must also have clear SOP's as well as law enforcement authorities, also have to continue to be aware of the movements of the actors circulation of counterfeit money, so it needs special supervision in ATM machine locations, with the involvement of security officers.

Keywords: Role of Bank Indonesia, ATM Machines, Counterfeit Money.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	28
1. Pengertian Hukum Pidana.....	28
2. Karakter Hukum Pidana.....	30
B. Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Sifat Melawan Hukum (<i>Wederrechterlijkheid</i>).....	36
C. Subjek Hukum Pidana.....	39

1. Orang.....	40
2. Badan Hukum (Korporasi).....	42
D. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu.....	45
1. Definisi Tindak Pidana Uang Palsu.....	45
2. Dasar Hukum Tindak Pidana uang Palsu.....	48
BAB III PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU	
A. Sejarah Bank Indonesia.....	52
B. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Bank Indonesia..	54
C. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Operasional Bank...	60
1. Prinsip Kehati-hatian.....	60
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Operasional Bank.....	64
3. Jenis-jenis Risiko yang dihadapi Bank.....	67
4. Macam-macam Layanan Perbankan.....	72
D. Layanan ATM (Automatic Teller Machine).....	75
E. Modus Peredaran Uang Palsu melalui mesin ATM.....	77
BAB IV ANALISA PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU DAN TANGGUNG JAWAB BANK PEMILIK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG DIJADIKAN SARANA PEREDARAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-	

UNDANGAN DI INDONESIA

A. Analisis Peranan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Mengawasi Peredaran Uang Palsu.....	84
1. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Peredaran Uang..	84
a. Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Banyaknya Uang.....	84
b. Prosedur Percetakan Uang.....	86
c. Fungsi Nomor seri Uang.....	89
B. Peranan Bank Pemilik Mesin ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>) Yang Dijadikan sarana Peredaran Uang Palsu.....	94
1. Analisis Hubungan Hukum antara Bank Pemilik ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>) dengan Nasabah Pengguna ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>).....	94
2. Analisis Hubungan Hukum antara Bank Pemilik ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>) dengan Pengelola Mesin ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>).....	99
3. Tanggung Jawab Bank dalam hal Nasabah mengadakan perolehan uang palsu dari mesin ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>).....	104
a. Kesalahan atau kesengajaan dari pihak Vendor.....	106
b. Kesengajaan oknum/pegawai Bank yang bekerja sama dengan oknum pihak Vendor.....	107

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	115
---------------------	-----

